BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kebijakan

2.1.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, dengan kedudukannya tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis dikabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Alur pembentukan kecamatan meliputi, keputusan Badan Permusyarawatan Daerah (BPD) dari desa atau kelurahan sebelumnya kemudian keputusan dari kepala desa yang besangkutan dalam pemekaran kecamatan. Setelah ada keputusan dari BPD dan Kepala Desa, kemudian berkas diserahkan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang setelah itu diserahkan kepada Gubernur yang melahirkan rekomendasi pemekaran wilayah, seperti pada **Gambar 2.1** ilustrasi alur pemekaran kecamatan.

Gambar 2. 1 Alur Pemekaran Kecamatan

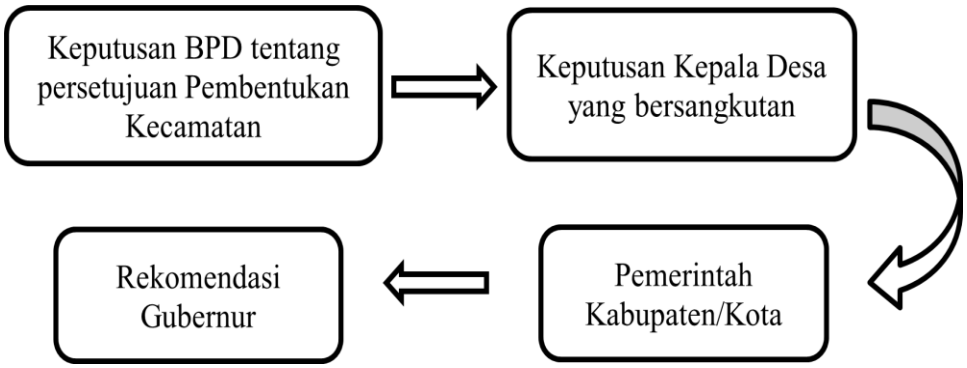

Kelurahan menjadi aturan dalam pemerintahan dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 Tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan kecamatan dan kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional.

2.2. Landasan Teori

Landasan Teori merupakan dasar dalam penulisan laporan penelitian ini di rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan analisis. Dengan meliputi elemen-elemen dalam pengembangan kawasan terkait penelitian, serja kajian studi terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan penentuan analisis.

2.2.1. Desentralisasi

B.C.Smith (dalam Hidayat, 2000) melihat tujuan desentralisasi pada dua sudut pandang. Pertama, kepentingan pemerintah pusat. Kedua, kepentingan

pemerintah daerah. Dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat ; pertama, mewujudkan *political equality*. Kedua, menciptakan *local accountability*, Ketiga, mewujudkan *local resvonsiveness.*

2.2.2. Otonomi Daerah

Otonomi dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 Menyatakan otonomi daerah merupakan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom yang selanjutnya disebut mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

2.2.3. Pemekaran Wilayah

Sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4. Persepsi

Menurut Ihalauw (2005:87) menyebutkan persepsi adalah cara orang memandang dunia ini. Dari definisi yang umum ini dapat dilihat bahwa persepsi

seseorang akan berbeda dari yang lain, masyarakat dapat membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu.

2.2.5. Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.2.7. Stakeholder

Menurut Freeman (1984) Mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi. Menurut Biset (1998) Mendefenisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pemekaran wilayah merupakan topik yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian tentang perkembangan wilayah sudah pasti akan dikaitkan dengan potensi daerah yang dimiliki seperti pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Beberapa hasil penelitian dimaksud diuraikan pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2. 1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul/Tahun/Jenis/ Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Yani Wahdani/ Dukungan Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kecamatan Rumbai/2014/Jurnal Fisip, Vol. 2 No. 2	Rencana pemekaran Rumbai kurang didukung oleh masyarakat, hanya 46% masyarakat yang mendukung. Tujuan pemekaran Kecamatan Rumbai yang ingin dicapai adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan. Peran media massa sangat besar dalam penyebaran isu pemekaran wilayah Rumbai sebesar 30%.
2.	Susanti/ Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung/2014/Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 3 No.2	Kondisi luas daerah yang semakin sempit mengakibatkan rentan kendali semakin pendek dan daerah yang diurus semakin sedikit sehingga anggaran lebih kecil dari sebelum pemekaran. Wilayah yang dibangun semakin kecil sehingga pembangunan infrastruktur semakin baik dan Pendapatan Asli Daerah.

No.	Nama Peneliti/Judul/Tahun/Jenis/ Publikasi	Hasil Penelitian
3.	Syukri Mujahid dan Darwin P. Lubis/ Analisis Potensi Kecamatan Sipirok sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan/2013/Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial 77-86	Dilihat dari potensi fisik, potensi fisik yang dimiliki Kecamatan Sipirok tidak mendukung kecamatan ini untuk menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama dari segi topografi kecamatan ini yang lebih didominasi oleh dataran tinggi. Dinilai dari potensi nonfisik, kondisi nonfisik Kecamatan Sipirok tidak semuanya mendukung kecamatan ini menjadi kota/ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan.
4.	Sulthon Rohmadin dan Yusi Eva Batubara/ Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur/ 2017/ Jurnal Politik Pemerintahan 109-122	Berdasarkan analisis kelayakan administratif, Kecamatan Tana Righu memenuhi syarat administratif pemekaran. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, kecamatan baru paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tana Righu belum sesuai syarat untuk dimekarkan. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh indikator yang mencapai 480 atau dalam kategori SANGAT MAMPU.

No.	Nama Peneliti/Judul/Tahun/Jenis/ Publikasi	Hasil Penelitian
5.	Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana/ Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat/ 2016/ Jurnal Ilmu Pemerintahan 12-20	Data dan informasi terbaru tentang berbagai potensi kewilayahan yang ada di Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor sudah tersedia.Iidentifikasi awal manakala pengembangan kecamatan akan dilaksanakan pada ketiga kecamatan tersebut. Model Pengembangan Kecamatan Lembang, Cipatat, dan Cipongkor dilakukan dengan memperhatikan potensi dan rencana tata ruang pada ketiga kecamatan tersebut. Berdasarkan persyaratan dasar, teknis dan administratif sesuai amanah Undang-Undang, maka pengembangan Kecamatan Lembang , Cipatat, dan Cipongkor dapat dilakukan.
6.	Muhammad Bakri/ Strategi Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir /2011/ JOM FISIP Vol. 4 No. 1	Tindakan strategi yang dilakukan dalam Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 adalah sebuah tindakan musyawarah yang mana dalam musyawarah tersebut dilibat pihak-pihak yang berperan dalam pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seperti Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2002 Bapak Amansyah dan 2011 Bapak Bukhoiri,

No.	Nama Peneliti/Judul/Tahun/Jenis/ Publikasi	Hasil Penelitian
		Ketua Pansus V, Camat Kubu, Tokoh Masyarakat Kubu dan Masyarakat Kubu Babussalam pada tahun 2002 sampai 2011. Dalam musyawarah tersebut disimpulkan bahwa Kecamatan Kubu Babussalam dimekarkan. Pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam diajukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada DPRD sudah dilakukan pembahasan sebanyak tiga kali. Dan anggota pansus lima telah melakukan peninjauan langsung hingga sampai kepenghuluan. Pembentukan Kecamatan Kubu Babusalam mengambil tindakan untuk aspirasi masyarakat dan dari pemekaran kecamatan baru, dapat meningkat kemampuan penyelengaraan pemerintah secara efesien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan setelah dilakukannya musyawarah.

Sumber: Tinjauan , 2020

Beberapa penelitian terdahulu pada tabel diatas terdapat teknik penelitian sesuai dengan judul. Pada penelitian ini akan menjadi sesuatu yang baru. Penelitian ini merupakan hal yang baru karena belum terdapat beberapa penelitian serupa seperti referensi diatas. Diharapkan pula dapat dijadikan referensi baik bagi para peneliti maupun pihak-pihak yang memerlukan seperti pemerintah setempat yang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan.